



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Lmg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ach. Fatoni Bin Fadlan  
Tempat lahir : Lamongan  
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 11 Juli 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Kebonsari RT./RW. 01/04 Desa Palangan  
Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LABH Al banna Posbakum Pengadilan Negeri Lamongan berdasarkan surat penetapan tanggal 12 Desember 2022 Nomor : 225/Pid.sus/2022/PN Lmg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN.Lmg tanggal 7 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN.Lmg tanggal 7 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa ACH. FATONI Bin FADILAN**, bersalah melakukan tindak pidana **"secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman"** sebagaimana melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI. Nomor : 35/Tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ACH. FATONI Bin FADILAN**, dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 klip plastik yang berisi Narkotika golongan 1 bukan tanaman (jenis sabu) dengan berat bersih  $\pm 0,86$  (nol koma delapan enam).
  - 1 (satu) Buah jaket warna hitam.
  - 1 (satu) unit HP merk TOMMY 3 warna gold dengan Nomor sim card 085812434618.
  - 1 (satu) buah kartu ATM BCA An. MUALIFAH.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya **terdakwa ACH. FATONI Bin FADILAN**, dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan nota pembelaan secara tertulis tertanggal 19 Desember 2022 yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ACH. FATONI Bin FADILAN**, pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 02.30 Wib. atau pada waktu dalam bulan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September tahun 2022, bertempat di samping warung Jalan Raya Kalitengah Desa Mayong Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, **terdakwa ACH. FATONI Bin FADILAN, tanpa hak, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih 0,86 (nol koma delapan enam) Gram**, dengan perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib sewaktu terdakwa **ACH. FATONI Bin FADILAN**, berkunjung ke rumah orang tuanya di Kampung Kedinding Tengah Kec. Kenjeran Kota. Surabaya, terdakwa menemui saudara CEPER (Daftar Pencarian Orang/DPO) di sebuah warung Giras Kampung Platuk kota Surabaya, setelah bertemu terdakwa menyuruh saudara CEPER, untuk membelikan Narkotika jenis sabu, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib saudara CEPER, keluar untuk memesan terlebih dahulu Narkotika jenis sabu kepada temanya yang tidak diketahui identitasnya, selanjutnya sekira pukul 11.10 Wib saudara CEPER, datang dan berkata "**IYO SEK CAK ISEK DI TAKOKNE KARO KONCOKU NANG PAMANE TAPI BIASANE NJLUK DI TRANSFER SEK**" dan terdakwa berkata "**IYO**" selanjutnya sekira pukul 11.20 Wib terdakwa mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke sebuah nomer rekening BCA tapi terdakwa lupa nomor rekeningnya dan namanya, dan setelah terdakwa mentransfer uang pembelian tersebut saudara CEPER meminjam HP (Handphone) milik terdakwa untuk menghubungi dan keluar membeli Narkotika jenis sabu kepada temanya selanjutnya sekira pukul 12.30 Wib saudara CEPER, datang ke warung Giras Kampung Platuk kota Surabaya dan menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan langsung terdakwa masukan ke dalam saku jaket sebelah kiri dan saudara CEPER, mengembalikan HP (Handphone) milik terdakwa dan pada waktu itu saudara CEPER, meminta untuk mencicipi Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa bersama saudara CEPER, menuju ke sebuah taman di Kampung Kedinding Tengah Kec. Kenjeran Kota. Surabaya dan memakai Narkotika jenis sabu di tempat tersebut dengan cara bergantian dengan terdakwa dan saudara CEPER, mendapat 5 (lima) kali sedotan dan terdakwa 5 (lima) kali sedotan setelah itu terdakwa kembali pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di Kampung Kedinding Tengah Kec. Kenjeran Kota Surabaya, selanjutnya

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 24.00 Wib terdakwa berangkat pulang ke Desa Palangan Kec. Karangbinangun Kab. Lamongan dengan naik BUS, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 september 2022 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa sampai di Pertigaan Deket Kec. Deket Kab. Lamongan dan menghubungi teman terdakwa yang bernama PUTRA yang beralamat di Dusun Ngablak Kec. Mayong Kab. Lamongan untuk minta di jemput selanjutnya pada sekitar pukul 02.30 Wib sesampainya di Samping warung Jl. Raya Kali tengah di Desa Mayong Kec. Karangbinangun Kab. Lamongan terdakwa bersama saudara PUTRA berhenti dan terdakwa turun dari sepeda motor saudara PUTRA karena saudara PUTRA akan membeli rokok, sewaktu saudara PUTRA pergi membeli rokok dengan sepedahnya, terdakwa di datangi oleh Petugas berseragam preman dan dilakukan penangkapan dan di lakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan di saku jaket sebelah kiri warna hitam milik terdakwa *ACH. FATONI Bin FADILAN*.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 113/120800/2022 tanggal 27 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh NOR LAILY RAHMAWATI, Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Lamongan melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) Poket Narkotika Golongan I jenis sabu milik terdakwa *ACH. FATONI Bin FADILAN*, dengan hasil penimbangan dengan berat bersih 0,86 (nol koma delapan enam) Gram.

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik Nomor LAB. : 09070 /NNF/2022 tanggal, 06 Oktober 2022, yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt, TITIN ERNAWATI, S.Fam.Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriministik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19011/2022/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto kurang lebih 0,050 (nol koma nol sepuluh) Gram adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU. RI. Nomor : 35/Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor : 35 / Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. DWI HENDRA APRILIA, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- *Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 02.30 Wib bersama saksi HENDRIK HENDRA PRAJA serta petugas Satresnarkoba Polres Lamongan melakukan penangkapan terdakwa ACH. FATONI Bin FADILAN di Samping warung Jl. Raya Kali tengah – Karangbinangun Desa Mayong Kec. Karangbinangun Kab. Lamongan, dan dilakukan penggeledahan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu yang di simpan dalam saku jaket sebelah kiri warna hitam, 1 (satu) unit HP merk TOMMY 3 warna gold dengan nomor sim card 085812434618, 1 (satu) buah kartu ATM BCA atas nama MUALIFAH yang kesemuanya milik tersangka.*
- Bahwa terdakwa ACH. FATONI Bin FADILAN, pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib sewaktu berkunjung ke rumah orang tuanya di Kampung Kedinding tengah Kec. Kenjeran Kota. Surabaya, bertemu dengan saudara CEPER di sebuah warung Giras Kampung Platuk kota Surabaya.
- Bahwa terdakwa bertemu dengan saudara CEPER menyuruh untuk membelikan Narkotika jenis sabu, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib saudara CEPER keluar untuk memesan terlebih dahulu kepada temanya yang tidak diketahui identitasnya,
- Bahwa sekira pukul 11.20 Wib terdakwa mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke sebuah Nomer rekening BCA.
- Bahwa setelah terdakwa mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabau lalu saudara CEPER meminjam HP (hand phone) milik terdakwa untuk menghubungi temanya dan keluar mengambil Narkotika jenis pesanan terdakwa ACH. FATONI Bin FADILAN.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 12.30 Wib saudara CEPER datang ke warung Giras Kampung Platuk kota Surabaya dan menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan langsung terdakwa masukan ke dalam saku jaket sebelah kiri.
- Bahwa terdakwa bersama saudara CEPER menuju ke sebuah taman di Kampung Kedinding tengah Kec. Kenjeran Kota. Surabaya dan memakai Narkotika jenis sabu di tempat tersebut dengan cara bergantian dengan saudara CEPER masing-masing mendapat 5 (lima) kali sedotan, setelah itu terdakwa kembali pulang ke rumah orang tuanya.
- Bahwa sekira pukul 24.00 Wib terdakwa berangkat menuju pulang ke rumahnya di Desa Palangan Kec. Karangbinangun Kab. Lamongan dengan naik BUS, selanjutnya pada hari Selasa Tanggal 26 september 2022 sekira pukul 01.30 Wib sampai di Pertigaan Deket Lamongan dan menghubungi saudara PUTRA yang beralamat Dsn. Ngablak Kec. Mayong Kab. Lamongan untuk minta di jemput.
- Bahwa sekitar pukul 02.30 Wib sesampainya di Samping warung Jl. Raya Kali tengah – Karangbinangun Desa Mayong Kec. Karang binangun Kab. Lamongan terdakwa bersama saudara PUTRA berhenti karena saudara PUTRA akan membeli rokok, sewaktu saudara PUTRA pergi membeli rokok dengan sepedahnya terdakwa di datangi oleh petugas berseragam preman dan dilakukan penangkapan dan di lakukan penggeledahan di temukan Narkotika jenis sabu yang tersangka simpan di saku jaket sebelah kiri warna hitam milik terdakwa ACH. FATONI Bin FADILAN.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. HENDRIK HENDRA PRAJA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 02.30 Wib bersama saksi DWI HENDRA APRILIA serta petugas Satresnarkoba Polres Lamongan melakukan penangkapan terdakwa ACH. FATONI Bin FADILAN di Samping warung Jl. Raya Kali tengah – Karang binangun Desa Mayong Kec. Karang binangun Kab. Lamongan, dan dilakukan penggeledahan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu yang di simpan dalam saku jaket sebelah kiri warna hitam, 1 (satu) unit HP merk TOMMY 3 warna gold dengan nomor sim card 085812434618, 1 (satu) buah

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu ATM BCA atas nama MUALIFAH yang kesemuanya milik terdakwa ACH. FATONI Bin FADILAN.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa ACH. FATONI Bin FADILAN, pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib sewaktu berkunjung ke rumah orang tuanya di Kampung Kedinding tengah Kec. Kenjeran Kota. Surabaya, bertemu dengan saudara CEPER di sebuah warung Giras Kampung Platuk kota Surabaya.
- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan saudara CEPER menyuruh untuk membelikan Narkotika jenis sabu, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib saudara CEPER keluar untuk memesan terlebih dahulu kepada temanya yang tidak diketahui identitasnya,
- Bahwa sekira pukul 11.20 Wib terdakwa mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke sebuah Nomer rekening BCA.
- Bahwa setelah terdakwa mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabau lalu saudara CEPER meminjam HP (hand phone) milik terdakwa untuk menghubungi temanya dan keluar mengambil Narkotika jenis pesanan terdakwa ACH. FATONI Bin FADILAN.
- Bahwa sekira pukul 12.30 Wib saudara CEPER datang ke warung Giras Kampung Platuk kota Surabaya dan menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan langsung terdakwa masukan ke dalam saku jaket sebelah kiri.
- Bahwa terdakwa bersama saudara CEPER menuju ke sebuah taman di Kampung Kedinding tengah Kec. Kenjeran Kota. Surabaya dan memakai Narkotika jenis sabu di tempat tersebut dengan cara bergantian dengan saudara CEPER masing-masing mendapat 5 (lima) kali sedotan, setelah itu terdakwa kembali pulang ke rumah orang tuanya.
- Bahwa sekira pukul 24.00 Wib terdakwa berangkat menuju pulang ke rumahnya di Desa Palangan Kec. Karangbinangun Kab. Lamongan dengan naik BUS, selanjutnya pada hari Selasa Tanggal 26 september 2022 sekira pukul 01.30 Wib sampai di Pertigaan Deket Lamongan dan menghubungi saudara PUTRA yang beralamat Dsn. Ngablak Kec. Mayong Kab. Lamongan untuk minta di jemput.
- Bahwa sekitar pukul 02.30 Wib sesampainya di Samping warung Jl. Raya Kali tengah – Karangbinangun Desa Mayong Kec. Karang binangun Kab. Lamongan terdakwa bersama saudara PUTRA berhenti karena saudara PUTRA akan membeli rokok, sewaktu saudara PUTRA pergi membeli rokok dengan sepedahnya terdakwa di datangi oleh petugas berseragam preman

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan di temukan Narkotika jenis sabu yang tersangka simpan di saku jaket sebelah kiri warna hitam milik terdakwa ACH. FATONI Bin FADILAN.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**3. MUHAMMAD COKRO**, saksi di dengar keterangannya dipersidangan namun tidak hadir berikut:

- Bahwa pada pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022, sekira pukul 02.30 Wib. setelah pulang dari tambak melewati warung Jl. Raya Kali tengah – Karangbinangun Desa Mayong Kec. Karang binangun Kab. Lamongan, melihat beberapa orang yang sedang menangkap seseorang, kemudian berhenti dan setelah itu dipanggil salah satu orang yang menangkap tersebut dan menjelaskan petugas Satresnarkoba Polres Lamongan yang sedang menangkap seseorang yang diduga mengedarkan Narkotika Jenis sabu, kemudian diminta untuk menyaksikan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa ACH. FATONI Bin FADILAN tersebut dalam penggeledahan tersebut, petugas telah menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) Buah jaket warna hitam, 1 (satu) unit HP merk TOMMY 3 warna gold dengan nomor sim card 085812434618, 1 (satu) buah kartu ATM BCA An. MUALIFAH milik terdakwa ACH. FATONI Bin FADILAN
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (meringankan);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib sewaktu berkunjung ke rumah orang tua yang beralamat Kampung Kedinding tengah Kec. Kenjeran Kota. Surabaya, bertemu dengan saudara CEPER di sebuah warung Giras Kampung Platuk kota Surabaya.
- Bahwa untuk mendapatkan Narkotika jenis sabu menyuruh saudara CEPER, selanjutnya saudara CEPER memesan terlebih dahulu kepada temanya yang tidak di ketahui identitasnya.
- Bahwa sekira pukul 11.20 Wib mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke sebuah nomer rekening BCA dan setelah mentransfer uang pembelian tersebut saudara CEPER meminjam HP (hand phone) untuk menghubungi temannya selanjutnya sekira

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Lmg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 12.30 Wib saudara CEPER datang dan menyerahkan Narkotika jenis sabu, lalu dimasukkan ke dalam saku jaket sebelah kiri.

- Bahwa setelah memperoleh Narkotika jenis sabu dari saudara CEPER selanjutnya menuju ke sebuah taman di Kampung Kedinding tengah Kec. Kenjeran Kota. Surabaya dan memakai bersama Narkotika jenis sabu dengan cara bergantian menghisab masing-masing sebanyak 5 (lima) kali sedotan.
- Bahwa setelah pukul 24.00 Wib kembali pulang menuju Desa Palangan Kec. Karang binangun Kab. Lamongan dengan naik BUS, selanjutnya pada hari Selasa Tanggal 26 september 2022 sekira pukul 01.30 Wib sampai di Pertigaan Deket Kec. Deket Kab. Lamongan lalu menghubungi saudara PUTRA yang beralamat Dsn. Ngablak Kec. Mayong Kab. Lamongan untuk minta di jemput.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 Sekira pukul 02.30 Wib ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Lamongan tersebut di Samping warung Jl. Raya Kali tengah – Karang binangun Desa Mayong Kec. Karang binangun Kab. Lamongan karena menyimpan Narkotika jenis sabu di dalam saku jaket sebelah kiri warna hitam.
- Bahwa barang bukti yang berhasil di sita berupa 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) Buah jaket warna hitam, 1 (satu) unit HP merk TOMMY 3 warna gold dengan Nomor sim card 085812434618, 1 (satu) buah kartu ATM BCA atas nama MUALIFAH (istri terdakwa).
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 klip plastik yang berisi Narkotika golongan 1 bukan tanaman (jenis sabu) dengan berat bersih  $\pm 0,86$  (nol koma delapan enam),
- 1 (satu) Buah jaket warna hitam,
- 1 (satu) unit HP merk TOMMY 3 warna gold dengan Nomor sim card 085812434618, 1 (satu) buah kartu ATM BCA An. MUALIFAH

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 09070 /NNF/2022 tanggal, 06 Oktober 2022, yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt, TITIN ERNAWATI, S.Fam.Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor :19011/2022/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto kurang lebih 0,050 (nol koma nol sepuluh) Gram adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU. RI. Nomor : 35/Tahun 2009 tentang Narkotika. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib sewaktu berkunjung ke rumah orang tua yang beralamat Kampung Kedinding tengah Kec. Kenjeran Kota. Surabaya, bertemu dengan saudara CEPER di sebuah warung Giras Kampung Platuk kota Surabaya.
- Bahwa benar untuk mendapatkan Narkotika jenis sabu menyuruh saudara CEPER, selanjutnya saudara CEPER memesan terlebih dahulu kepada temanya yang tidak di ketahui identitasnya.
- Bahwa benar sekira pukul 11.20 Wib mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke sebuah nomer rekening BCA dan setelah mentransfer uang pembelian tersebut saudara CEPER meminjam HP (hand phone) untuk menghubungi temannya selanjutnya sekira pukul 12.30 Wib saudara CEPER datang dan menyerahkan Narkotika jenis sabu, lalu dimasukkan ke dalam saku jaket sebelah kiri.
- Bahwa benar setelah memperoleh Narkotika jenis sabu dari saudara CEPER selanjutnya menuju ke sebuah taman di Kampung Kedinding tengah Kec. Kenjeran Kota. Surabaya dan memakai bersama Narkotika jenis sabu dengan cara bergantian menghisab masing-masing sebanyak 5 (lima) kali sedotan.
- Bahwa benar setelah pukul 24.00 Wib kembali pulang menuju Desa Palangan Kec. Karang binangun Kab. Lamongan dengan naik BUS, selanjutnya pada hari Selasa Tanggal 26 september 2022 sekira pukul 01.30 Wib sampai di Pertigaan Deket Kec. Deket Kab. Lamongan lalu menghubungi saudara PUTRA yang beralamat Dsn. Ngablak Kec. Mayong Kab. Lamongan untuk minta di jemput.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 Sekira pukul 02.30 Wib ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Lamongan tersebut di Samping warung Jl. Raya Kali tengah – Karang binangun Desa Mayong Kec. Karang binangun Kab. Lamongan karena menyimpan Narkotika jenis sabu di dalam saku jaket sebelah kiri warna hitam.
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil di sita berupa 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) Buah jaket warna hitam, 1 (satu) unit HP merk TOMMY 3 warna gold dengan Nomor sim card 085812434618, 1 (satu) buah kartu ATM BCA atas nama MUALIFAH (istri terdakwa).

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan pendukung hak dan kewajiban hukum;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah diajukan Terdakwa *ACH. FATONI Bin FADILAN*, yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, dan dipersidangan terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta dibenarkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah Subjek Hukum yang dimaksudkan dalam unsur setiap orang dalam unsur ini;

Menimbang, dengan demikian majelis berpendapat unsur setiap orang dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

## Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak atau melampaui wewenang atau tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai subunsur “Narkotika Golongan I”, berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa pada prinsipnya Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, vide Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti jika pekerjaan terdakwa adalah swasta yang tidak mempunyai kewenangan atau ijin untuk menguasai dan memiliki Narkotika sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti surat yang saling berkesesuaian, dihubungkan dengan barang bukti di persidangan

Menimbang, bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 Sekira pukul 02.30 Wib ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Lamongan tersebut di Samping warung Jl. Raya Kali tengah – Karang binangun Desa Mayong Kec. Karang binangun Kab. Lamongan, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) Buah jaket warna hitam, 1 (satu) unit HP merk TOMMY 3 warna gold dengan Nomor sim card 085812434618, 1 (satu) buah kartu ATM BCA atas nama MUALIFAH (istri terdakwa), dan rencana terdakwa konsumsi sendiri, lalu terdakwa diinterogasi membeli melalui saudara CEPER, terdakwa ACH. FATONI Bin FADILAN, tidak memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor : 35/Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan menjelaskan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal ketika saksi saksi **DWI HENDRA APRILIA ADITAMA, S.H**, saksi **HENDRIK HENDRA PRAJA**, dan saksi **MUHAMMAD COKRO** serta keterangan terdakwa **ACH. FATONI Bin FADILAN**, Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh membeli dari saudara CEPER (Daftar Pencarian Orang/DPO) di sebuah warung Giras Kampung Platuk kota Surabaya, sebanyak 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu tersebut, rencana terdakwa konsumsi sendiri, selanjutnya sekira pukul 24.00 Wib terdakwa berangkat pulang ke Desa Palangan Kec. Karangbinangun Kab. Lamongan dengan naik BUS, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 september 2022 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa sampai di Pertigaan Deket Kec. Deket Kab. Lamongan dan menghubungi teman terdakwa yang bernama PUTRA yang beralamat di Dusun Ngablak Kec. Mayong Kab. Lamongan untuk minta di jemput selanjutnya pada sekitar pukul 02.30 Wib sesampainya di Samping warung Jl. Raya Kali tengah di Desa Mayong Kec. Karangbinangun Kab. Lamongan terdakwa bersama saudara PUTRA berhenti dan terdakwa turun dari sepeda motor saudara PUTRA karena saudara PUTRA akan membeli rokok, sewaktu saudara PUTRA pergi membeli rokok dengan sepedahnya, terdakwa di datangi oleh Petugas berseragam preman dan dilakukan penangkapan dan di lakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan di saku jaket sebelah kiri warna hitam milik terdakwa **ACH. FATONI Bin FADILAN**;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3 Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur yang ketiga adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur sudah dapat dibuktikan maka elemen yang lain tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung “atau”, maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Lmg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memiliki yaitu hak atas suatu barang yang menjadi kepunyaannya, menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, menguasai yaitu berkuasa atas sesuatu atau berada dalam kekuasaannya dan menyediakan yaitu menyiapkan atau mempersiapkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam daftar Narkotika golongan I, bahwa zat yang mengandung metamfetamina adalah termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai subunsur "Narkotika Golongan I", berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika, bahwa pada prinsipnya Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, vide Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 09070 /NMF/2022 tanggal, 06 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt, TITIN ERNAWATI, S.Fam.Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :19011/2022/NMF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto kurang lebih 0,050 (nol koma nol sepuluh) Gram adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU. RI. Nomor : 35/Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti surat yang saling berkesesuaian, dihubungkan dengan barang bukti di persidangan;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 Sekira pukul 02.30 Wib ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Lamongan tersebut di Samping warung Jl. Raya Kali tengah – Karang binangun Desa Mayong Kec. Karang binangun Kab. Lamongan, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) Buah jaket warna hitam, 1 (satu) unit HP merk TOMMY 3 warna gold dengan Nomor sim card 085812434618, 1 (satu) buah kartu ATM BCA atas nama MUALIFAH (istri terdakwa), dan rencana terdakwa kunsumsi sendiri, lalu terdakwa diinterogasi membeli melalui saudara CEPER, *terdakwa ACH. FATONI Bin FADILAN*, tidak memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor : 35/Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan menjelaskan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berawal ketika saksi saksi **DWI HENDRA APRILIA ADITAMA, S.H**, saksi **HENDRIK HENDRA PRAJA**, dan saksi **MUHAMMAD COKRO** serta keterangan *terdakwa ACH. FATONI Bin FADILAN*, Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh membeli dari saudara CEPER (Daftar Pencarian Orang/DPO) di sebuah warung Giras Kampung Platuk kota Surabaya, sebanyak 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu tersebut, rencana terdakwa kunsumsi sendiri, selanjutnya sekira pukul 24.00 Wib terdakwa berangkat pulang ke Desa Palangan Kec. Karangbinangun Kab. Lamongan dengan naik BUS, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 september 2022 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa sampai di Pertigaan Deket Kec. Deket Kab. Lamongan dan menghubungi teman terdakwa yang bernama PUTRA yang beralamat di Dusun Ngablak Kec. Mayong Kab. Lamongan untuk minta di jemput selanjutnya pada sekitar pukul 02.30 Wib sesampainya di Samping warung Jl. Raya Kali tengah di Desa Mayong Kec. Karangbinangun Kab. Lamongan terdakwa bersama saudara PUTRA berhenti dan terdakwa turun dari sepeda motor saudara PUTRA karena saudara PUTRA akan membeli rokok, sewaktu saudara PUTRA pergi membeli rokok dengan sepedahnya, terdakwa di datangi oleh Petugas berseragam preman dan dilakukan penangkapan dan di lakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan di saku jaket sebelah kiri warna hitam milik terdakwa *ACH. FATONI Bin FADILAN*;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa telah memiliki narkoba golongan I bukan tanaman yakni narkoba jenis sabu tanpa adanya izin dari pejabat atau pemerintah yang berwenang, dimana Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, serta Terdakwa tidak mempunyai Apotik sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Unsur Ke-3 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangnya kembali, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pidana terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur penjatuhan pidana penjara dan pidana denda bagi Terdakwa yang dinyatakan bersalah, sehingga selain dijatuhi pidana penjara maka Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, selain itu pada Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lama waktunya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

- 1 klip plastik yang berisi Narkotika golongan 1 bukan tanaman (jenis sabu) dengan berat bersih  $\pm 0,86$  (nol koma delapan enam),
- 1 (satu) Buah jaket warna hitam,
- 1 (satu) unit HP merk TOMMY 3 warna gold dengan Nomor sim card 085812434618, 1 (satu) buah kartu ATM BCA An. MUALIFAH

terhadap barang bukti tersebut karena merupakan barang yang dilarang dalam undang-undang serta telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ACH. FATONI Bin FADILAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 klip plastik yang berisi Narkotika golongan 1 bukan tanaman (jenis sabu) dengan berat bersih  $\pm$  0,86 (nol koma delapan enam).
  - 1 (satu) Buah jaket warna hitam.
  - 1 (satu) unit HP merk TOMMY 3 warna gold dengan Nomor sim card 085812434618.
  - 1 (satu) buah kartu ATM BCA An. MUALIFAH.

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan pada hari : Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh kami **ERVEN LANGGENG KASEH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I GDE PERWATA, S.H., M.H.**, dan **ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **EKA YUNNY NOVITASARI, S.H., M.Kn.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh **SRI SEPTI HARIYANTI, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**I GDE PERWATA, S.H., M.H.,**

**ERVEN LANGGENG KASEH, S.H., M.H.**

**ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H., M.H.,**

PANITERA PENGGANTI,

**EKA YUNNY NOVITASARI, S.H., M. Kn.**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Lmg